




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 72/Pdt.G/2014/PTA.Mdn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

PEMBANDING, umur 38 tahun agama Islam, warganegara Indonesia, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Swasta, tempat tinggal KOTA MEDAN selanjutnya disebut sebagai **Tergugat/ Pembanding**.

MELAWAN

TERBANDING, umur 38 tahun, agama Islam, warganegara Indonesia, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di KOTA MEDAN, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juli 2013 telah memberikan kuasa kepada Syahrizal Fahmi, SH dan Ramadhan Zuhri, SH, Advokat / Penasehat Hukum berkantor di Jln. Sisingamangaraja KM 9,2 No.212-B Medan, selanjutnya disebut **Penggugat/ Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Medan Nomor: 1209/Pdt.G/ 2013/PA.Mdn. tanggal 13 Pebruari 2014 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1435 *Hijriah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menjatuhkan talaq satu bain suhro Tergugat (PEMBANDING) kepada Penggugat (TERBANDING);
- 3 Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Medan Kelas IA untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Helvetia dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Tuntungan;
- 5 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara sebesar Rp.591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Membaca akta permohonan banding yang dibuat dihadapan Wakil Penitera Pengadilan Agama Medan, bahwa Tergugat/ Pembanding pada tanggal 26 Pebruari 2014 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1209/Pdt.G/2013/PA.Mdn tanggal 13 Pebruari 2014 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1435 *Hijriyah*, permohonan banding mana telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor 72/Pdt.G/2014/PTA.Mdn tanggal 22 April 2014;

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Tergugat/ Pembanding tanggal 3 Maret 2014, memori banding mana telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan kepada pihak Terbanding pada tanggal 14 Maret 2014 sedangkan pihak Penggugat/ Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

Telah membaca dan mempelajari surat kesepakatan perdamaian yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat/ Terbanding dan Tergugat/ Pemanding di hadapan Panitera Pengadilan Agama Medan pada tanggal 3 Maret 2014 yang isinya antara lain menyatakan, bahwa TERBANDING dan PEMBANDING telah sepakat dan berdamai untuk membina rumah tangga dengan rukun;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding adalah sebagai Tergugat dalam perkara tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan pasal 61 Undang-undang nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, Tergugat/ Pemanding sebagai persona *standi in judicio* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan banding diajukan oleh Tergugat/Pemanding dalam tenggang waktu banding, sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-undang nomor 20 Tahun 1947 jis pasal 51 ayat (1) dan pasal 61 Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan pasal 26 ayat (1) Undang-undang nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka permohonan banding tersebut sudah seharusnya dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan memeriksa perkara *a quo* secara seksama yang meliputi salinan putusan Pengadilan Agama Medan, memori banding dan surat kesepakatan perdamaian antara Penggugat/ Terbanding dengan Tergugat/ Pemanding;

Menimbang, bahwa Penggugat/ Terbanding menggugat cerai dari Tergugat/ Pemanding dengan alasan antara Penggugat/ Terbanding dengan Tergugat/ Pemanding telah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak terdapat kerukunan di dalam rumah tangga dan sekaligus Penggugat/ Terbanding mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah atas kedua orang anak Penggugat/ Terbanding dengan Tergugat/ Pemanding dan menghukum Tergugat/ Pemanding untuk membayar nafkah kedua orang anak tersebut sebesar Rp. 3.000.000.,(tiga juta rupiah) setiap bulannya sampai dengan anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* telah diputus oleh Pengadilan Agama Medan dengan putusan Nomor 1209/Pdt.G/2013/PA. Mdn, tanggal 13 Pebruari 2014 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 13 Rabi'ul Akhir 1435 *Hijriyah*, dengan mengabulkan gugatan Penggugat/ Terbanding untuk sebagian yaitu menjatuhkan talak satu *ba'in sugro* Tergugat/ Pemanding terhadap Penggugat/ Terbanding dan menolak selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa pada tanggal 26 Pebruari 2014 Tergugat/ Pemanding telah menandatangani akta permohonan banding yang kemudian mengajukan memori banding dengan suratnya tertanggal 3 Maret 2014 yang pada pokoknya menyatakan, bahwa Tergugat/ Pemanding dengan Penggugat/ Terbanding telah bermusyawarah untuk kembali bersatu dalam membina rumah tangga, karena Tergugat/ Pemanding dengan Penggugat Terbanding masih saling mencintai dan juga demi masa depan anak-anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 3 Maret 2014 Penggugat/ Terbanding dengan Tergugat/ Pemanding telah membuat dan menandatangani surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan perdamaian di hadapan Panitera Pengadilan Agama Medan yang isinya menyatakan bahwa antara Penggugat/ Terbanding dengan Tergugat/ Pembanding telah sepakat dan berdamai untuk membina rumah tangga dengan rukun;

Menimbang, bahwa dengan tercapainya perdamaian antara Tergugat/ Pembanding dengan Penggugat/ Terbanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sesuai dengan ketentuan pasal 21 ayat (1) dan (2) PERMA nomor 1 Tahun 2008 Tergugat/ Pembanding dengan Penggugat/ Terbanding telah mengesampingkan putusan Pengadilan Agama Medan nomor 1209/Pdt.G/2013/PA.Mdn, tanggal 13 Pebruari 2014 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1435 *Hijriyah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan, oleh karena antara Tergugat/ Pembanding dengan Penggugat/ Terbanding telah sepakat untuk berdamai dan kembali membina kerukunan di dalam rumah tangga, maka terhadap pemeriksaan pokok perkara tidak diperlukan lagi, dengan demikian putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1209/Pdt.G/2013/PA.Mdn, tanggal 13 Pebruari 2014 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1435 *Hijriyah* sudah seharusnya dibatalkan dengan mengadili sendiri, sehingga amarnya sebagaimana yang tercantum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/ Pembanding;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Medan nomor 1209/Pdt.G/2013/PA.Mdn, tanggal 13 Pebruari 2014 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 13 Rabi'ul Akhir 1435 *Hijriyah*;

Dengan Mengadili Sendiri

- 1 Menyatakan, gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
 - 2 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.591.000,-(lima ratus sembilan satu ribu rupiah);
- Membebankan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2014 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1435 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H.LUMBAN HUTABARAT, SH.,MH** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis **Hj. ENITA,R, SH** dan **Drs. H. ZULKIFLI YUS, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1435 *Hijriyah* dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, serta **Hj. NURLATIFAH WARUWU,S.H.,M.H.**, selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETUA MAJELIS

dto

Drs. H. LUMBAN HUTABARAT, SH.,MH

HAKIM ANGGOTA

dto

Hj. ENITA, R, SH

HAKIM ANGGOTA

dto

Drs. H. ZULKIFLI YUS, MH

PANITERA PENGGANTI

dto

Hj. NURLATIFAH WARUWU, S.H., M.H

Biaya Perkara :

1. Biaya Administrasi	Rp. 139.000,-
2. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Biaya Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)